



**MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
3. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan;
4. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Islam;
5. Pimpinan Organisasi Kemasjidan;
6. Pengurus dan Pengelola Masjid/Musala;
7. Panitia Hari Besar Islam tingkat provinsi dan kabupaten/kota; dan
8. Masyarakat Muslim di Indonesia.

**SURAT EDARAN
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SE. 05 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN HARI RAYA IDUL FITRI
TAHUN 1444 HIJRIAH/2023 MASEHI**

A. Latar Belakang

1. Dalam rangka menjaga kekhusyukan beribadah dan menjunjung tinggi nilai toleransi, serta memperhatikan protokol kesehatan dalam pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri, perlu ditetapkan panduan penyelenggaraan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah/2023 Masehi.
2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Agama tentang Penyelenggaraan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam Penyelenggaraan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi agar berlangsung khusyuk, menjunjung tinggi nilai toleransi, dan menjaga protokol kesehatan.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mengatur ketentuan tentang Penyelenggaraan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi.

D. Dasar

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* pada Masa Transisi Menuju Endemi.
2. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala.



E. Ketentuan

1. Umat Islam diimbau untuk tetap menjaga *ukhuwah islamiyah* dan toleransi dalam menyikapi kemungkinan perbedaan penetapan 1 Syawal 1444 Hijriah/2023 Masehi.
2. Takbiran Idul Fitri dapat dilaksanakan di semua masjid, musala, dan tempat-tempat lain dengan tetap mengikuti Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala.
3. Takbir keliling dilakukan dengan tetap mengikuti ketentuan pemerintah setempat, menjaga ketertiban, menjunjung nilai-nilai toleransi, dan menjaga *ukhuwah islamiyah*.
4. Salat Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah/2023 Masehi dapat diadakan di masjid, musala, dan lapangan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
5. Materi khutbah Idul Fitri disampaikan dengan menjunjung tinggi *ukhuwah islamiyah*, mengutamakan nilai-nilai toleransi, persatuan dan kesatuan bangsa serta tidak bermuatan politik praktis.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2023

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

^

de YAQUT CHOLIL QOUMAS *gn*

